



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir Strata 1, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum Kantor Hukum x Yang beralamat di Sleman, Yogyakarta, Telp. 08122722xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 296/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Sleman, Yogyakarta, Hp. 0856433xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 287/IV/2021 tanggal 29 April 2021, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan rumah, SHM No. 1314 Warungboto yang terletak di dusun Tegal Catak. RT. 024 RW. 06 Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta adalah pembelian bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan bagian atau andil Penggugat atas pembelian tanah dan rumah tersebut sejumlah Rp.199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 23 Maret 2021 tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 April 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantul diatas dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta agar berkenan memberikan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 23 Maret 2021 tersebut di atas;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2021 terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 29 April 2021 yang diterima oleh Penitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut dikuatkan dengan perbaikan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 April 2021 akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 04 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 April 2021 akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 04 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/1448/Hk.05/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 April 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 23 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula telah diupayakan melakukan mediasi dengan mediator non Hakim Heniy Astianto, S.H., tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Januari 2021, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding dalam menjawab gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi dengan menyampaikan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

1. bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak jelas atau kabur karena Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas pengembalian uang muka dalam pembelian sebidang tanah beserta rumah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1314/Warungboto, luas 116 m2 yang terletak di Dusun Tegal Catak RT. 24 RW. 06 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, namun Penggugat tidak menjelaskan/menguraikan peristiwa hukum yang menunjukkan hubungan hukumnya Penggugat dengan obyek tanah tersebut;
2. Bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan/perkara ini, karena dalil peminjaman uang muka oleh Penggugat dalam pembelian tanah beserta bangunan tersebut pun jelas bukan merupakan harta bersama dan klaim pengembalian peminjaman

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi Peradilan Umum, karena itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang dan memutus eksepsi tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah gugatan tentang harta bersama yang obyek sengketa adalah tanah dan rumah yang terletak di Dusun Tegal Catak RT. 24 RW. 06 Desa Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, SHM No. 1314/Warungboto, seluas 116 m2, atas nama pemegang Hak Nurkholis Setyaningsih (Tergugat);
2. Bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sekarang Pembanding pada tanggal 20 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan kutipan akta nikah Nomor 0089/035/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan kemudian cerai pada tahun 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 732/Pdt.G/2019/PA.Smn tanggal 16 Juli 2019 dengan terbitnya Akta Cerai Nomor 1080/AC/2019/PA.Smn tanggal 10 September 2019;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa uang muka pembelian tanah dan rumah tersebut sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan uang dari meminjam orang tua Penggugat langsung dibayarkan kepada pemilik tanah dan bangunan rumah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui transfer Bank BRI yaitu Nyonya Fakhrai dan telah diterima, kemudian Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal bersama di rumah tersebut setelah menikah dan kemudian berdasarkan posita tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk rumah tersebut karena telah terjadi perceraian, sebagaimana petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita dan petitum Penggugat diatas, adalah tentang **pinjam meminjam uang atau perkara perikatan**, dimana Penggugat merasa memberikan pinjaman kepada Tergugat berupa uang muka pembelian tanah dan rumah tersebut sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), sehingga dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk rumah tersebut karena telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum Penggugat tersebut berupa pinjam meminjam uang atau perkara perikatan, adalah perkara perdata umum sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Umum dan tidak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena tidak termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dan harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat tidak dapat dipertahankan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat gugatan lain tentang harta bersama berupa biaya renovasi rumah, dan gugatan lainnya

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*) dan agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul, tetapi apabila dikumulasikan dengan gugatan (perikatan di atas) yang menjadi wewenang Pengadilan Umum, maka tidak boleh diajukan bersama-sama, hal ini berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 79 s/d 80, point angka 5) yang berbunyi "Jika dalam salah satu tuntutan, Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan", sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena itu putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pokok perkara ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya perkara tingkat pertama yang membebankan kepada Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 23 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 *Hijriah*, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 23 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 *Hijriah*, dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Darin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk Tanggal 17 Mei 2021, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Agus Sudrajat, S.H.

## Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00 untuk salinan yang sama bunyinya
2. Redaksi : Rp 10.000,00 Oleh
3. Biaya meterai : Rp 10.000,00 Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Jumlah : Rp150.000,00 Yogyakarta

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)